

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Hakim Pengadilan Agama Kudus

1. Profil Hakim Pengadilan Agama Kudus

Dalam terbentuknya suatu negara yang aman dan damai, Indonesia sebagai negara hukum mempunyai organisasi atau lembaga yang memiliki fungsi dan tugas sebagai penegak hukum. Kekuasaan kehakiman sebagai salah satu lembaga yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Hakim sebagai pejabat Negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mutlak untuk menjaga integritas, kemandirian, dan profesionalitasnya serta dapat memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan dalam kebutuhan masyarakat terhadap hukum dan keadilan dapat terpenuhi.

Status dan kedudukan hakim sebagai pejabat Negara telah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, di antaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Di dalam Pasal 19 dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Kehakiman menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat pemerintah yang menjalankan kekuasaan hukum yang diatur berdasarkan undang-undang. Hakim Pengadilan di bawah Mahkamah Agung adalah pejabat pemerintah yang menjalankan kekuasaan dalam badan hukum di bawah Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal tersebut status dan kedudukan hakim sebagai pejabat Negara telah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, di antaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.¹

Peneliti pada penelitian ini melakukan wawancara dengan hakim yaitu Bapak Sahril S.H.I., M.H. kemudian Ibu Alosih Siti Farchaty selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Kudus. Peneliti akan menjabarkan gambaran profil untuk

¹ Novianto Murti Hantoro dkk., *Hakim Antara Pengaturan Dan Implementasinya* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 4–38.

mengetahui riwayat hidup dan jenjang karir informan tersebut sebagai berikut, yaitu :

a. Profil Sahril, S.H.I., M.H.

Bapak Sahril, S.H., M.H. lahir di Indragiri Hilir, 12 Desember 1979. Beliau mengawali pendidikan di SDN 20 Pulau Palas pada tahun 1991, kemudian melanjutkan pendidikan SLTP di Madrasah Tsanawiyah pada tahun 1996 dan melanjutkan pendidikan SLTA di Madrasah Aliyah Negeri 1999. Setelah melalui pendidikan tersebut, Bapak Sahril melanjutkan pendidikan Strata satu di IAIN Sultan Thaha Saifuddin yang bertempat di Jambi ditahun 2003 dan melanjutkan perkuliahan Strata dua di Universitas Muhammadiyah yang berada di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2013. Setelah beliau lulus dari bangku pendidikan, yaitu ditahun 2005 Bapak Sahril, S.H., M.H. mendaftar CPNS dan mendapatkan penempatan di Pengadilan Bangko.

Perjalanan Bapak Sahril S.H., M.H. yang menjabat sebagai hakim melalui sebuah perjalanan panjang. Yang bermula pada tahun 2006, beliau diangkat menjadi Hakim Mahkamah Syar'iyah yang bertugas di Meulaboh sampai pada tahun 2008 selanjutnya di pindahkan ke Pengadilan Agama Sibolga, hingga dipindah lagi sebagai Hakim di Pengadilan Agama Binjai pada tahun 2011. Setelah tiga tahun, beliau di pindah ke Pengadilan Agama di Kota Padang Sidempuan pada tahun 2015. Setelah beberapa kali menjadi hakim, pada tahun 2018 beliau dipindah dan menjadi wakil ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan setelah satu tahun kemudian beliau, menjadi Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada tahun 2019. Setelah mengemban tugasnya sebagai ketua di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, beliau dipindahkan lagi di Pengadilan Agama Kudus sebagai Hakim pada tahun 2023 hingga sekarang.

Bapak Sahril S.H., M.H. juga mendapatkan beberapa penghargaan dalam perjalanan karirnya yaitu penghargaan Satyalancana Karya Satya X tahun 2016, kemudian penghargaan Satra Karya Satya X tahun 2017, dan penghargaan Satra Karya Dwi Windu pada tahun 2021.

b. Profil Siti Alosh Farchaty, S.H.I., M.H.

Siti Alosh Farchaty, S.H.I., M.H. lahir di Magelang, 06 April 1982. Beliau mengenyam pendidikan formal diawali dengan bersekolah di SDN No. 011 Tanjung Redep pada tahun 1992. Setelah lulus beliau melanjutkan pendidikan di bangku sekolah pertama yang bertempat di MtsN Magelang pada tahun 1996 dan melanjutkan sekolah menengah atas di MAN Magelang tahun 1999. Setelah melalui pendidikan di kota Magelang, beliau melanjutkan pendidikan Strata satu di UIN Sunan Kalijaga tahun 2005. Pada tahun 2006, beliau menjadi staff di Pengadilan Agama Wonosobo sebagai CPNS dan dilantik menjadi PNS pada tahun 2007. Dan pada tahun 2022, beliau lulus dari strata dua di Universitas Mahendradata.

Setelah beberapa tahun menjadi anggota keluarga dari Pengadilan Agama Wonosobo, beliau diangkat menjadi hakim pada tahun 2009 dan bertugas di Pengadilan Agama Muara Bulian sampai pada tahun 2012 beliau dipindah ke Pengadilan Agama Kayuagung. Tidak sampai disitu, pada tahun 2016 beliau dipindah lagi sebagai hakim di Pengadilan Agama Banjar. Setelah beberapa kali menjabat sebagai hakim, Ibu Siti Alosh Farchaty, S.H.I., M.H. menjabat sebagai wakil ketua di Pengadilan Agama Bangli pada tahun 2020, setelah satu tahun beliau diangkat menjadi ketua Pengadilan Agama Bangli di tahun 2021. Setelah mengemban tugas di Pengadilan Agama Bangli beliau dipindah tugaskan di pengadilan Agama Kudus sebagai wakil ketua dari tahun 2022 hingga sekarang.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Deskripsi Duduk Perkara Putusan Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds

Pemohon, umur 27 Tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Kudus Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada advokat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Melawan

Termohon, umur 24 Tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SLTP/Sederajat, dahulu

bertempat tinggal di Kabupaten Kudus Jawa Tengah, sebagai Termohon

Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 11 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 12 Mei 2023 dengan register Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds. yang isinya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Ahad, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah xxxxxxxx.

Setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami dan istri yang bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, selama pernikahan keduanya hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak tetapi sudah meninggal dunia saat berusia tiga hari,

Keadaan rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan bulan Juli 2022 termohon pergi meninggalkan pemohon karena tidak mampu memenuhi keinginan Termohon diluar kemampuan Pemohon. Sejak saat itu pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pulang kerumah orang tuanya yang berjarak 300m dan berpisah selama 10 (sepuluh) bulan. Sejak berpisah, keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik sehingga harapan pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan pemohon telah menetapkan hatinya untuk cerai dengan Termohon. Berdasarkan hal tersebut, permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f).

Dari uraian diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan mengadili dan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Kudus
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum:

SUBSIDAIR :

Bilamana Pengadilan Agama Kudus dan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Untuk menguatkan dali-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

1. Bukti tertulis : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus, (P-1); dan Fotokopi Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Demak, (P-2). Surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup;
2. Saksi-saksi
 - a. Saksi pertama, dibawah sumpahnya ia memberi keterangan bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon, pemohon dan termohon adalah suami isteri yang menikah di Kabupaten Demak dan selama pernikahan keduanya telah dikaruniai seorang anak namun sidah meninggal dunia, pada awalnya keadaan rumah tangga keduanya baik-baik saja, namun sekarang saksi mengetahui bahwa telah terjadi pertengkaran secara terus-menerus dan disebabkan karena faktor ekonomi yaitu Termohon sering menuntut nafkah yang berlebih. Tidak hanya itu, Termohon juga jarang pulang ke rumah setelah bekerja. Termohon meninggalkan rumah sehingga mereka hidup terpisah selama 10 (sepuluh) bulan, selama berpisah termohon tidak kembali menemui pemohon dan tidak meninggalkan kabar serta sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri. baik saksi maupun keluarga tidak sanggup untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon meskipun sudah berusaha merukunkan kedua pihak.
 - b. Saksi 2, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan bahwa saksi adalah tetangga Pemohon,

Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Kabupaten Demak, dan selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak namun sudah meninggal dunia, saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup terpisah selama 10 (sepuluh) bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tuanya dan tidak pernah bersatu lagi, saksi mengetahui dan mendengar sendiri pertengkaran diantara mereka yang disebabkan oleh masalah ekonomi karena Termohon tidak menerima nafkah pemberian dari Pemohon. Diketahui pula Termohon sering berfoya-foya dengan temannya pabrik tempat ia bekerja dan susah untuk dinasehati oleh Pemohon apalagi Pemohon juga sering merantau ke Jakarta. Selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri. Saksi beserta keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun gagal dan tidak sanggup lagi mendamaikan diantara Pemohon dan Termohon.

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sesuai dengan pembuktian berdasarkan alat bukti maupun keterangan para pihak (Pemohon dan Termohon) dan keterangan para saksi, Dalam hal ini majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx;
- b. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, namun sudah meninggal;
- c. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi, telah terjadi pertengkaran dan perselisihan diantara Pemohon dan Termohon
- d. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang hidup berpisah tempat tinggal selama 10 bulan sampai sekarang dan selama itu pula

keduanya tidak pernah berkumpul lagi serta tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

- e. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon serta sudah ada upaya musyawarah dua keluarga agar mereka rukun kembali, namun tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, maka gugatan Pemohon dikabulkan seluruhnya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini. Dalam Putusan Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds Majelis Hakim mengadili sebagai berikut:

- a. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak hadir;
- b. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- c. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'I terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
- d. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kudus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqo'dah 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis Siti Alosih Farchaty, S.H.I., M.H. dan Sahril, S.H.I., M.H. dan Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon di luar hadirnya Termohon.²

² *Cerai Talak Putusan Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds* (Pengadilan Agama Kudus, Juli 2023).

2. Deskripsi Pertimbangan Hakim Mengenai Pengucapan Ikrar Talak Diluar Persidangan Perspektif Hakim Pengadilan Agama Kudus Pada Perkara Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds.

Sebagaimana data yang diperoleh peneliti berupa salinan putusan, telah diketahui di dalam petitem kedua bahwa Pemohon meminta supaya Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kudus, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds tanggal 23 Mei 2023, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Pemohon, dan telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023, oleh karenanya Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subyek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat professional;
- b. Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah tanpa memberikan jawaban dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan hukum, meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, akan tetapi tidak hadir maka permohonan tersebut diputus secara verstek;
- c. Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan

- d. Menimbang bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mengharagi Pemohon sebagai seorang suami dan selalu merasa kurang bersyukur terhadap nafkah yang Pemohon berikan, Termohon susah dinasehati oleh Pemohon dan bersikap semaunya sendiri dan Termohon semaunya sendiri sering keluar rumah tanpa seizing Pemohon, akibatnya Pemohon dengan Termohon berpisah rumah selama 10 (sepuluh) bulan hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan sebagaimana layaknya suami isteri;
- e. Menimbang bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;
- f. Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;
- g. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;
- h. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;
- i. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon

adalah suami isteri yang sah sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

- j. Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;
- k. Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, kesaksian tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 171 dan 172 HIR. Setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal atau fakta-fakta hukum sebagaimana berikut diatas;
- l. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimoulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terus benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang sudah tidka mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- m. Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketententuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah : 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمَا مَسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ ۖ بِإِحْسَانٍ ۗ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

- n. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan Pemohon belum pernah menjatauhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 181 KHI, oleh karena itu patut dikabulkan;
- o. Menimbang, bahwa oleh kerena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undnag-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undnag Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Hakim Ketua pada perkara Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds, diperoleh informasi terkait dasar diterimanya gugatan perkara cerai talak dan dikabulkannya gugatan tersebut, beliau mengatakan bahwa gugatan permohonan telah memenuhi persyaratan administrasi jadi suatu perkara di Pengadilan Agama yaitu jika suatu perkara gugatannya jelas dan telah memenuhi persyaratan administratif, maka hal yang dilakukan oleh seorang hakim adalah menerima gugatan tersebut dan hakim tidak boleh menolak perkara yang masuk ke Pengadilan Agama tanpa sebab dan isi dari gugatan tersebut adalah gugatan cerai talak yang perkara tersebut masuk ke dalam kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang. Selain itu, beliau juga menambahkan bahwa gugatan permohonan cerai talak memenuhi unsur-unsur perceraian.³

Setelah melalui proses persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum dengan bukti-bukti yang ada, sehingga Majelis hakim menetapkan bahwa :

- a. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
- b. Mengabulkan gugatan Pemohon dengan *verstek*;

³ Siti Alish Farhati, wawancara oleh penulis, 29 Maret, 2023, wawancara 2, transkrip.

- c. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
- d. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 455.000,00-, (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).⁴

Dalam kasus perkara ini, meskipun suami telah melontarkan ikrar talak dengan jumlah tiga atau talak bain kubro namun didalam salinan putusan hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon. Berdasarkan hal tersebut, Bapak Sahril S.H.I., M.H. yang merupakan hakim anggota pada perkara 473/Pdt.G/2023/PA.Kds, melalui wawancara mengatakan bahwa apapun yang dilakukan oleh suami terhadap istri diluar persidangan tidak diakui oleh Pengadilan, sehingga Pengadilan hanya mengakui adanya ikrar talak yang dilakukan di depan persidangan, berapapun suami mengucapkan talak diluar persidangan majelis hakim akan tetap memutus talak satu raj'i berdasarkan hukum positif. Hal itu dilakukan untuk mencegah kesewenang-wenangan atau ketidak sengajaan suami agar tidak mudah mengucapkan talak tiga terhadap istrinya yang disebabkan karena marah atau emosi karena talak yang diikarkan diluar persidangan rawan dengan penyelundupan hukum, padahal dalam Islam mengajarkan prosedur dalam mengucapkan ikrar talak atau perceraian sebagai bentuk kasih sayang Allah SWT kepada makhluknya bahwa kelalaian merupakan kelemahan manusia. Karena hal itu, maka dalam putusan tidak bisa langsung dijatuhkan sebagai talak tiga atau talak bain kubro karena disesuaikan dengan yang ada di persidangan untuk memberi kesempatan rujuk kembali, kecuali kalau sudah bercerai kemudian mengajukan rujuk dan mengajukan cerai yang kedua kali akan dibunyikan talak bain sughra atau talak yang kedua sehingga perlu ketertiban peraturan seperti itu agar lebih lengkap dan jelas.⁵

Selanjutnya, wakil ketua Pengadilan Agama Kudus melalui wawancara menyatakan bahwa ikrar talak yang di sampaikan di luar persidangan adalah tidak sah, salah satu

⁴ *Cerai Talak Putusan Nomor 437/Pdt.G/2023/PA.Kds*, (Pengadilan Agama Kudus, Juli 2023).

⁵ Sahril, wawancara oleh penulis, 29 Maret, 2023, wawancara 1, transkrip

fungsi hakim adalah sebagai pelaksana Undang-Undang, maka hakim dalam kasus tersebut tetap berpegangan pada peraturan yang ada sebagaimana dalam Negara punya peraturan perundangan tersendiri yang mengatur tentang perceraian. Dalam mengabulkan perkara perceraian hakim tidak melihat talak yang sudah diucapkan diluar Pengadilan tetapi mengabulkan berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur perceraian yang termuat dalam Pasal 116 KHI dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah 1975. Apabila terdapat pihak yang sudah menjatuhkan talak kemudian mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan untuk mendapatkan legalitas, maka hakim sebagai pelaksana Undang-Undang berpijak pada Undang-Undang yaitu hakim akan mengabulkan berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 116 KHI dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah 1975 dan jika sudah menjatuhkan ikrar talak tetapi diruang sidang terbukti masih rukun dan baik-baik saja dan masih bisa dipertahankan maka hakim tidak akan mengabulkan permohonan talaknya, sehingga tidak mempengaruhi dan tetap berpijak pada peraturan perundangan.⁶

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Pengucapan Ikrar Talak Di Luar Persidangan Perspektif Hakim Pengadilan Agama Kudus Pada Perkara Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds.

Perceraian talak yang berlaku di Indonesia merupakan bagian dari proses penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, sehingga perceraian terjadi hanya apabila dinyatakan di depan sidang Pengadilan setelah hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Jadi segala bentuk perceraian yang dilakukan diluar sidang pengadilan dinyatakan tidak berlaku secara hukum.⁷ Perceraian yang diangkat peneliti adalah ikrar talak di luar persidangan Pengadilan Agama Kudus dengan perkara Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds. Berdasarkan hasil wawancara yang

⁶ Siti Alish Farhati, wawancara oleh penulis, 29 Maret, 2023, wawancara 2, transkrip

⁷ Handikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, 173.

dilakukan oleh responden, telah diperoleh beberapa data terkait dengan talak di luar persidangan, bahwa responden mengungkapkan penyebab terjadinya percekocokan dengan istrinya yang didasari oleh faktor ekonomi sehingga Termohon pergi kerumah orang tuanya meninggalkan Pemohon dan berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan. Beliau menyampaikan bahwa perceraian itu benar-benar terjadi, pada mulanya istrinya tersebut selalu menuntut nafkah yang lebih diluar kemampuan suaminya, dan istrinya juga tidak bisa dinasehati oleh suaminya maupun keluarganya. Hampir setiap hari pertengkaran suami istri terus terjadi karena persoalan yang sama yaitu suami masih belum bisa memenuhi tuntutan. Tidak hanya itu, istri juga sering pergi dari rumah tanpa izin dari suaminya bersama dengan teman kerja tempat ia bekerja dan sudah tidak berhubungan layaknya suami istri. Pada akhirnya istri tersebut memilih untuk meninggalkan rumah dan pergi kerumah orang tuanya. Pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan dan menasehati istrinya agar dapat menerima nafkah yang diberikan oleh suami namun istri tetap menuntut nafkah lebih. Bahkan istri tersebut tidak bisa diajak untuk damai dan suami tersebut pernah mengucapkan ikrar talak karena merasa muak selalu dituntut untuk memberinya nafkah lebih, sehingga merasa emosi dan akhirnya terlontar ikrar talak satu dari suami kepada istrinya dan itu terjadi pada saat pertengkaran. Kemudian talak bain kubro jatuh ketika pertengkaran tersebut berlanjut saat suami menjemput istrinya untuk diajak pulang, talak tiga tersebut diucapkan secara sekaligus tanpa disengaja karena terbawa emosi akibat dimaki oleh istrinya. Berhubung karena istri tidak bisa untuk diajak damai Pemohon memilih untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan.⁸

Dalam hal ini hakim mengabulkan putusan berdasarkan kesesuaian fakta yang ada dipersidangan, perkara ini merupakan ruang lingkup Pengadilan Agama Kudus yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kudus baik secara absolut maupun relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kudus. Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus untuk mengabulkan

⁸ Pemohon, wawancara oleh penulis, 1 Juli, 2023, wawancara 3, transkrip.

permohonan Pemohon untuk seluruhnya kemudian Pemohon meminta agar diadakan sidang pengucapan ikrar talak raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kudus. Selanjutnya Majelis Hakim mengadili dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Kudus.

Alasan perceraian yang dapat dikabulkan Hakim pada perkara Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dalam kasus pada perkara Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds. Dalam hal ini Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan ia hanya memohon putusan namun Termohon tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh wakil atau kuasanya yang sah dan tidak memberikan jawaban.⁹

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus, dalam memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Kudus hakim tetap berpegangan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, hakim dalam megabulkan perkara pada Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds tidak melihat ikrar talak yang diucapkan diluar Pengadilan, namun perkara tersebut dikabulkan berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sehingga sebanyak apapun suami mengucapkan ikrar talak di luar Pengadilan hakim hanya akan memutus perkara berdasarkan fakta yang ada di Pengadilan. Meskipun Suami atau Pemohon telah mengucapkan talak bain kubro yang dilakukan di luar

⁹ *Cerai Talak Putusan Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds* (Pengadilan Agama Kudus, Juli 2023).

pengadilan, maka Hakim akan tetap memutuskan talak satu raj'i.¹⁰

Sebagaimana dalam Pasal 178 HIR ayat (2) menyatakan bahwa hakim berkewajiban untuk mengadili dan memberikan putusan atas semua bagian dari apa yang digugat atau dituntut, kemudian dalam ayat (3) hakim dilarang untuk menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat atau meluluskan lebih dari yang digugat.¹¹ Hakim dalam menjatuhkan keputusan berdasarkan pengetahuan hakim, para Ulama salaf berpendapat bahwa hakim diperbolehkan menjatuhkan putusan melalui pengetahuan hakim terkait dengan peristiwa yang terjadi dalam lingkup yurisdiksinya dan untuk kemaslahatan diperlukan adanya dua orang saksi untuk meneguhkan kesaksian saksi serta agar tidak ada pengingkaran dimasa mendatang.¹²

Mengenai keabsahan ikrar talak di luar persidangan yang dianggap sah oleh Ulama madzhab ketika terpenuhinya syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh hukum syara' seperti, suami, istri meskipun tidak dihadapannya dan hanya menuliskan surat, dan lafadz ikrar talak. Tanpa kehadiran seorang saksi ikrar talak tetap dianggap sah karena saksi hukumnya adalah sunah, dan tidak ada ketentuan dalam fikih klasik mengenai keharusan untuk menjatuhkan talak didepan sidang Pengadilan.¹³

Dalam hal ini Bapak Sahril selaku hakim anggota perkara nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds, menyatakan bahwa sebanyak apapun jumlah ikrar talak yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya meskipun itu sah oleh Ulama klasik, dimana terdapat perbedaan antara fikih dengan hukum fikih, fikih merupakan pendapat atau sebuah pemahaman tokoh ulama terhadap hukum, sedangkan hukum positif yang ada kaitannya dengan hukum Islam yang menjadi hukum positif merupakan hukum fikih Indonesia berdasarkan ijtima' para ulama seluruh Nusantara yaitu KHI. Adanya hukum positif tidak terlepas dari fikih, karena perbedaan pemahaman hukum atau fikih itu lah kemudian dibuat hukum positif yang

¹⁰ Sahril, wawancara oleh penulis, 29 Maret, 2023, wawancara 1, transkrip

¹¹ Indonesia, "Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata dan Pidana Herzien Inlandsch Reglement."

¹² Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, 332-35.

¹³ Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Fiqh dan KHI*, 162-73.

mengakomodir perbedaan dalam pemahaman mengenai hukum sehingga dapat menghilangkan khilaf, seharusnya hilang semua khilaf di Indonesia dan hanya satu yang dapat dijadikan pedoman yaitu hukum positif yang berlaku di Indonesia yang mengakomodir hukum Islam. Pengucapan ikrar talak di luar persidangan seharusnya tidak menimbulkan perubahan dan konsekuensi hukum apapun. Karena kebanyakan ikrar talak diluar Pengadilan dilatar belakangi oleh rasa marah dan seharusnya sesuatu yang berakibat hukum apabila implikasinya sangat besar tidak boleh dilakukan dalam keadaan marah. Karena perceraian diluar persidangan didalam Undang-Undang tidak ada sehingga perceraian yang sah hanya dilakukan didepan persidangan. Sehingga mereka tetap mengajukan gugatan permohonan ke Pengadilan dan mengikuti prosedur persidangan serta memiliki alasan yang sah.¹⁴

Hal demikian sesuai dengan pembicaraan dari ketua Majelis pada perkara nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds, menyatakan bahwa fikih tidak terlepas dari adat pada masa ulama berfatwa, dimungkinkan perceraian diluar persidangan memiliki kemashlahatan pada masa itu namun tidak dimasa sekarang, dan beliau yakin bahwa Ulama yang menyusun KHI atau hukum positif pasti sudah meramu dari berbagai macam kitab berdasarkan al-Quran dan Hadits. Beliau juga menambahkan bahwa fikih tidak terlepas dari adat pada masa itu yang menjadikan alasan ulama berfatwa bahwa perceraian di luar pengadilan adalah sah dan dimungkinkan bahwa fatwa tersebut merupakan mashlahah pada masa itu namun tidak dimasa sekarang. Dan beliau juga yakin bahwa ulama yang menyusun KHI atau hukum positif pasti sudah meramu dari berbagai macam kitab berdasarkan al-Qur'an dan Hadits.¹⁵

Dengan begitu terdapat kesesuaian antara data di lapangan dengan teori mengenai kewenangan Pengadilan Agama. Hakim dalam menetapkan perkara ini telah sesuai dengan prosedur hukum acara perdata peradilan Agama. Dalam proses awal masuknya perkara ini tidak terdapat persoalan administratif maupun persoalannya lainnya. Pengadilan Agama Kudus telah melakukan pemeriksaan

¹⁴ Sahril, wawancara oleh penulis, 29 Maret, 2023, wawancara 1, transkrip.

¹⁵ Siti Aloh Farhati, wawancara oleh penulis, 29 Maret, 2023, wawancara 2, transkrip.

terhadap alasan-alasan atas pengajuan permohonan cerai talak yang dilakukan oleh pihak suami atau pemohon. Setelah melalui proses putusan, selanjutnya majelis hakim menetapkan hari sidang untuk dilakukannya pembacaan ikrar talak satu raj'i.

Namun istri sebagai pihak Termohon tidak hadir dalam proses persidangan, terlepas dari ketidak hadirannya istri sebagai pihak termohon tidak menghalangi suami sebagai pemohon untuk tetap menjatuhkan hak talaknya didepan persidangan. Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan suami serta memberikan izin kepada suami untuk menjatuhkan talak raj'i kepada termohon dengan tetap berpegang dan mengacu pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229. Sehingga berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Agama Kudus yang telah ditetapkan sah untuk bercerai, begitu pula hakim dalam menjatuhkan keputusan telah selaras dengan Pasal 178 HIR ayat (2) dan (3).

Dengan demikian, apabila terdapat suatu perkara yang diajukan di Pengadilan maka hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut setelah melalui proses administrasi. Kebolehan hakim dalam menjatuhkan keputusan berdasarkan pengetahuan hakim sebagaimana pendapat Ibnu Qayyim AL-Jauziyah dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Peradilan Islam, Ulama empat madzhab telah sepakat bahwa berdasarkan fakta yang ada di persidangan dengan kebenaran dalil-dalil gugatan Pemohon serta berdasarkan bukti saksi sehingga tidak perlu bagi hakim memverifikasi dalil-dalil penggugat yang dinyatakan terbukti dan sah, karena pengetahuan hakim tersebut juga dalam masa jabatan hakim serta berada dalam wilayah yurisdiksinya.

Suami sebagai pihak pemohon telah menyatakan dalam gugatannya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus untuk diadakan sidang ikrar talak raj'i dan bukan ikrar talak bain kubro terhadap Termohon sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan untuk dilaksanakan sidang talak satu raj'i. Karena pemohon telah mengajukan permohonan dan termohon tidak hadir serta tidak

memberikan jawaban atau perlawanan, maka menunjukkan bahwa mereka rela perkaranya diputus berdasarkan gugatan konvensinya kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus dan dianggap telah setuju dengan putusan hakim.

2. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjatuhan Talak Bain Kubro Diluar Persidangan Dengan Permohonan Talak Raj'i Di Pengadilan Agama Kudus

Kasus talak yang terjadi di salah satu Desa di Kabupaten Kudus adalah talak tiga yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya karena istri tidak terima dengan nafkah yang diberikan oleh suaminya, sehingga menimbulkan pertengkaran yang tiada henti dan membuat istri tidak tahan dengan suaminya dan berbuat *nusyuz*. Meskipun keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tetap saja terjadi pertengkaran, karena suami merasa emosi yang menyebabkan jatuhnya talak raj'i namun pertengkaran itu terjadi terus menerus hingga suami menjatuhkan talak yang ketiga kalinya tanpa disengaja atau disebut talak bain kubro. Berhubung istri tidak bisa diajak untuk berdamai kemudian suami memilih untuk mengajukan permohonan gugatan cerai talak di Pengadilan.¹⁶ Suami tersebut mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Kudus dengan Talak raj'i dan Pengadilan menetapkan untuk memberi ijin kepada suami sebagai Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kudus.¹⁷

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 menyatakan bahwa pengucapan ikrar talak seharusnya diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama dihadapan para hakim. Sebagaimana pula tata cara talak yang diatur dalam KHI pasal 129 sampai 131 yaitu adanya suami, istri atau wakilnya, dan harus ada alasan yang sah.¹⁸ Sedangkan menurut Ulama Madzhab talak dianggap sah apabila memenuhi rukun talak yaitu seperti adanya suami, istri, dan lafadz talak. Seharusnya terdapat hal lain yang dapat dijadikan pertimbangan mengenai kebasahan ikrar talak yaitu

¹⁶ Pemohon, wawancara oleh penulis, 1 Juli, 2023, wawancara 3, transkrip

¹⁷ Cerai Talak Putusan Nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds (Pengadilan Agama Kudus, Juli 2023)

¹⁸ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*.

saksi, kondisi mabuk, marah, dipaksa, serta pengucapan ikrar talak tiga sekaligus.¹⁹ Hal serupa dinyatakan oleh hakim anggota perkara nomor 473/Pdt.G/2023/PA.Kds, bahwa sesuatu yang berakibat hukum yang implikasinya sangat besar seharusnya tidak dilakukan dalam kondisi marah.²⁰

Ketentuan-ketentuan tersebut bertujuan untuk mempersulit terjadinya perceraian. Seharusnya dalam hal ini tidak ada perbedaan antara fikih dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Fikih madzhab dijadikan sebagai rujukan utama dalam bidang fikih bagi seluruh masyarakat muslim secara luas di seluruh dunia, sedangkan KHI sudah menjadi fikih Indonesia melalui instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 sebagai hasil dari proses Ulama Nusantara yang merangkul dari beberapa madzhab fikih sehingga memiliki legalitas formal hanya bagi masyarakat muslim Indonesia saja.

Maka proses pengucapan ikrar cerai talak harus diucapkan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim di Pengadilan Agama hal itu tentunya lebih mengandung banyak kemaslahatan. Karena pengucapan ikrar talak dilakukan di persidangan memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta adanya alasan-alasan yang diharuskan dalam perceraian dan harus dilakukan di depan sidang Pengadilan sebagai upaya untuk mempersulit perceraian yang dipahami sebagai hak laki-laki dalam mengucapkan ikrar talak dimana saja dan kapan saja. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak yang seharusnya didapatkan istri agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan suami terhadap istrinya dan terjamin terpenuhinya hak-hak istri dan anak-anak setelah terjadinya perceraian tersebut, sehingga mencegah timbulnya dampak negatif terutama bagi istri dan anak-anaknya. Talak yang dilakukan di depan sidang Pengadilan dimaksudkan untuk menyadari keutamaan bahwa perceraian tidak mudah di putuskan karena prinsip Islam tidak menganjurkan adanya perceraian.

Berdasarkan hal tersebut permohonan talak raj'i telah sesuai dengan prosedur hukum acara perdata peradilan agama, dimana suami mengajukan permohonan untuk

¹⁹ Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Fiqh dan KHI*, 162–73.

²⁰ Sahril, wawancara oleh penulis, 29 Maret, 2023, wawancara 1, transkrip.

menjatuhkan talak raj'i di Pengadilan Agama adalah suatu hal yang tepat karena talak bain kubro yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya di luar Pengadilan dianggap tidak sah oleh Hukum Positif dan seharusnya pula tidak sah apabila mempertimbangkan pendapat dari Ulama Kontemporer yaitu Abu Zahrah yang mewajibkan adanya saksi. Berdasarkan prakteknya dalam persidangan membutuhkan saksi, saksi diperlukan untuk mengantisipasi kekhawatiran akan adanya pengingkaran dalam talak dan keberadaan saksi akan lebih membawa masalah dibandingkan dengan tidak adanya saksi yang berpotensi akan menimbulkan mafsadat yang akan menyulitkan dimasa mendatang.

Kemudian alasan yang kedua karena pengucapan ikrar talak tersebut dijatuhkan dalam kondisi marah, mengutip pendapat dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam buku yang berjudul Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Fiqh dan KHI yang ditulis oleh Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, menyatakan bahwa talak yang diucapkan dalam keadaan marah sampai hilang akal nya termasuk tidak disengaja atau tidak sadar adalah tidak sah. Begitu juga mengenai Alasan selanjutnya adalah apabila suami mengajukan gugatan talak bain kubro sekaligus, sebagaimana pendapat dari Ulama Zhahiriyah, Al-Hadawiyah, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim talak seharusnya tidak langsung dijatuhkan tiga kali karena talak yang disyariatkan adalah talak satu karena dalam masa iddah merupakan kesempatan merenungkan kesalahan para pihak dan waktu untuk berfikir agar bisa berdamai dan melanjutkan rumah tangganya. Selain itu talak bain kubro sekaligus merupakan talak bid'ah karena talak itu seharusnya dilakukan satu persatu dan diselingi dengan rujuk. Keabsahan ikrar talak bain kubro sekaligus dirasa sangat ketat serta memberikan dampak yang luar biasa karena suami tidak dapat rujuk kembali kepada istrinya kecuali dengan pernikahan yang baru dengan laki-laki yang lain dan diceraikan, apabila ikrar talak bain kubro yang dijatuhkan sekaligus dianggap sah maka akan menimbulkan penyesalan yang mendalam bagi suami yang benar-benar tidak mengetahui tentang hukum talak.